

Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (*Ḥaḍānah*) sebagai Bentuk Perlindungan dalam Menyikapi Kejahatan Seksual: Interpretasi *Ma'na Cūm Maghzā* terhadap Q.S. Al-Tahrīm: 6

Sugiarti Khoirul Jannah¹, Moh. Haikal Balya Hafidzal Bahroin²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: ¹sugiartikhoiruljannah@gmail.com, ²haikalbalyahafidzalbahroin@gmail.com

Abstract:

Promiscuity towards children is increasingly prevalent in the current era. As a result, it causes sexual crimes in children. This can happen due to a lack of control from parents regarding children's daily lives, friends' associations, environment and the use of digital platforms. Parents have an obligation to protect their children from various threats, including social crimes. This form of protection is to keep their children from the slander of this world and the hereafter. For this reason, concerns about the increasing number of sexual crimes against children, this article will discuss the obligations of parents as a form of protection for children from sexual crimes in QS. al-Tahrīm verse 6. This verse of the Qur'an will be relevant to the context of sexual violence in the current era by using the ma'nā cūm maghzā approach. This research uses the concept of library research through the hermeneutic approach of ma'nā cūm maghzā which will be applied to QS. al-Tahrīm verse 6. This approach will conduct semantic analysis, look at the historical context of the descending of the verse and contextualize it with digital phenomena. These findings enrich the thematic interpretation discourse with the perspective of contemporary Qur'anic-based moral education. As a result of this research, the author obtained two main messages from the analysis, namely the command to protect or maintain the family and the command to provide adab or religious education. Through analysis, there are other foundations of the Qur'an including surah al-Baqarah verse 233, Q.S Ṭāhā: 132, QS. al-Luqmān verse 13, QS. Hūd verse 42, and Surah Al-Baqarah: 132-133 and are found in the hadith of the prophet Muhammad Salallahu 'Alaihi Wa Sallām which the author listed. These parental rights can be a preventive effort, providing education to parents, teachers, or other communities to prevent the younger generation from falling into promiscuity.

Keywords: *Parental Obligations, Child Sexual Crimes, QS. al-Tahrīm verse 6, Ma'nā Cūm Maghzā (Thematic Interpretation: Hermeneutics of the Qur'an)*

Abstrak:

Pergaulan bebas terhadap anak semakin marak terjadi di era sekarang. Akibatnya menimbulkan kejahatan seksual pada anak. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya kontrol dari orang tua terkait keseharian anak, pergaulan teman, lingkungan dan penggunaan platform digital. Orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi anaknya dari berbagai ancaman, termasuk kejahatan sosial. Bentuk perlindungan tersebut adalah menjaga anak-anak mereka terhindar dari fitnah dunia dan akhirat. Untuk itu, kekhawatiran semakin banyaknya kejahatan seksual terhadap anak artikel ini akan membahas tentang kewajiban orang tua sebagai bentuk upaya perlindungan bagi anak dari kejahatan seksual dalam QS. al-Tahrīm ayat 6. Ayat al-Qur'an ini akan direlevansikan dengan konteks kejahatan seksual di era sekarang dengan menggunakan pendekatan ma'nā cūm maghzā. Penelitian ini menggunakan konsep library research melalui pendekatan hermeneutika ma'nā cūm maghzā

yang akan diaplikasikan terhadap QS. al-Taḥrīm ayat 6. Pendekatan ini akan melakukan analisis semantik, melihat konteks histori turunya ayat dan mengkontekstualisasikan dengan fenomena digital. Temuan ini memperkaya wacana tafsir tematik dengan perspektif pendidikan moral kontemporer berbasis Qur'ani. Hasil dari penelitian ini, penulis mendapatkan dua pesan utama dari analisis tersebut, yaitu perintah untuk melindungi atau menjaga keluarga dan perintah untuk memberikan pendidikan adab atau keagamaan. Melalui analisis, terdapat landasan Al-Qur'an yang lain diantaranya surah al-Baqarah ayat 233, Q.S Tāhā: 132, QS. al-Luqmān ayat 13, QS. Hūd ayat 42, dan Surah Al-Baqarah: 132-133 serta ditemukan dalam hadis nabi Muhammad Salallahu 'Alaihi Wa Sallām yang penulis cantumkan. Hak-hak kewajiban orang tua ini dapat menjadi upaya preventif, memberikan edukasi kepada para orang tua, guru, atau masyarakat lain untuk menghidarkan generasi muda sekarang terjerumus dalam pergaulan bebas.

Kata Kunci: *Kewajiban Orang Tua, Kejahatan Seksual Anak, QS. al-Taḥrīm ayat 6, Ma'nā Cūm Maghzā (Tafsir Tematik: Hermeneutika Al-Qur'an)*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan peristiwa yang menimbulkan kewajiban dan hak bagi pasangan suami istri yang sedang menjalankannya. Salah satu kewajiban dan hak suami dan istri dalam pernikahan adalah tuntutan merawat dan melindungi anak mereka hingga sampai usia dewasa. Anak adalah anugerah terbesar dari Allah sebagai bentuk amanah kepada orang tua untuk merawatnya dengan sebaik-baiknya agar berguna bagi bangsa dan agamanya. Oleh sebab itu, orang tua harus memberikan pendidikan, mengasuh, melindungi, memelihara, dan menumbuh kembangkan anak (Sulistyoko, 2018).

Tanggung jawab orang tua terhadap anak, ini meliputi banyak hal, terkhusus tentang pergaulan bebas yang marak terjadi di era sekarang ini. Pergaulan bebas ini menjadi langkah awal terjadinya kejahatan seksual pada anak. Untuk itu para orang tua diharap untuk mengawasi dan mengajarnya ilmu-ilmu keagamaan dan adab sebagai pondasi agar nantinya tidak terjerumus dalam pergaulan bebas (Agung Indra Wijaya and Sam'un Mukramin, 2023). Hal ini tentunya selaras dengan firman Allah *Subḥānahu Wa Ta'āla* dalam surah al-Taḥrīm ayat 6. Adapun maksud dari ayat ini adalah tuntutan bagi orang tua untuk senantiasa melindungi keluarganya dari segala bentuk fitnah di dunia dan di akhirat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Untuk menganalisis tentang kewajiban orang tua terhadap anak dalam menyikapi kejahatan seksual, penulis menggunakan pendekatan *ma'nā cūm maghzā* yang digagas oleh Sahiron Syamsudin. Peneliti mengambil teori ini dengan asumsi bahwa teori ini mempunyai

susunan metodologi yang komprehensif. Teori ini menggunakan khazanah keilmuan al-Qur'an (*'Ulūm al-Qur'ān*) seperti analisis bahasa, munasabah ayat, *asbāb al-nuzūl* mikro dan makro, serta menggunakan ilmu bantu sosiologi dan antropologi (Syamsudin, 2020). *Ma'nā cūm maghzā* merupakan pendekatan dengan merekonstruksi pesan pokok historis (*ma'nā*) dan pesan signifikasi (*maghzā*) yang dimaksud oleh penulis dan pembaca. Kemudian dikembangkan signifikasi teks (elaborasi *ma'nā*) yang disesuaikan ke dalam konteks sekarang.

Landasan Teori

Pendekatan *ma'nā cūm maghzā* diartikan sebagai pendekatan dengan memahami makna historis asli dari teks al-Qur'an dan untuk melanjutkan pengembangannya diperlukan signifikasi (*maghzā*) untuk konteks kontemporer. Metode ini hampir sama dengan pendekatan yang dirumuskan oleh Fazlur Rahman yakni "*Double Movement*", dan pendekatan yang dipopulerkan oleh Abdullah Saeed. Namun kedua pendekatan ini hanya digunakan terhadap ayat-ayat hukum saja. Sedangkan *ma'nā cūm maghzā* dapat diterapkan keseluruhan ayat-ayat bukan hanya yang berkaitan hukum-hukum saja (Syamsudin, 2020).

Langkah metodologinya secara umum terbagi menjadi tiga di antaranya merekonstruksi pesan pokok historis (*ma'nā*) dan pesan signifikasi (*maghzā*) yang dimaksud oleh penulis dan pembaca. Kemudian dikembangkan signifikasi teks (elaborasi *ma'nā*) yang disesuaikan ke dalam konteks sekarang. Jika dihubungkan dengan tema penelitian, teori ini membantu penulis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah. Teori ini memiliki susunan metodologi yang komprehensif seperti menggunakan khazanah keilmuan al-Qur'an yaitu analisis linguistik, munasabah ayat, *asbāb al nuzūl* dan juga menggunakan ilmu bantu sosiologi dan antropologi (Marlinda, Parnasih and Alwi HS, 2023).

Pada proses analisisnya penulis akan menganalisis bahasa dengan konteks abad ke 7 M atau masa al-Qur'an diturunkan, mencari padanan intratekstualitas maupun intertekstualitas ayat, dengan begitu akan mendapatkan penjelasan yang lebih luas mengenai interpretasi dari pesan utama (*maghzā*) dari QS. al-Tahrīm ayat 6 (Syamsudin, 2020). Setelah mendapatkan *maghzā* ayat selanjutnya akan dielaborasi dengan masa sekarang.

Metode

Kajian ini merupakan bentuk dari penelitian *library research* yang dihubungkan melalui pendekatan hermeneutika *ma'nā cūm maghzā* dan akan diaplikasikan terhadap QS. Al-luqmān Ayat 18-19. Penelitian ini merupakan bentuk analisis penafsiran kontemporer yang akan melalui tiga tahap dasar yaitu (a) Analisis linguistik dan konteks ayat yaitu makna historis (*al-ma'nā al-tārīkhī*), (b) Korelasi historis ayat dengan fenomena sosial pada masa turunnya signifikasi fenomenal historis (*al-maghzā al-tārīkhī*), dan (c) Relevansi nilai-nilai ayat dengan kondisi generasi digital saat ini signifikasi fenomenal dinamis (*al-maghzā al-mutaharrik*). Sumber data dalam penelitian ini tergolong menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer penelitian ini adalah QS. Al-luqmān Ayat 18-19 dan buku induk "Pendekatan *Ma'nā Cūm Maghzā* atas al-Qur'ān dan Hadis: Menjawab problematika sosial keagamaan di era kontemporer". Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari buku-buku, artikel, internet, *blogger* dan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan objek penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Penelitian ini masuk kedalam penelitian kualitatif analisis-kritis. peneliti akan melakukan penghimpunan data kepustakaan serta mengkritisnya, selanjutnya peneliti akan menganalisis data dengan tahapan-tahapan metode pendekatan *ma'nā cūm maghzā*.

Hasil Pembahasan

Term-Anak Dan Hak-Hak Terhadap Anak

Definisi Anak dalam Islam

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan keturunan atau manusia yang masih kecil (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, no date). Term-anak sering dilawan katakana dengan orangtua atau orang dewasa, sehingga ana-anak sering didefinisikan sebagai individu laki-laki dan perempuan yang belum mencapai masa pubertas atau dewasa. Jika dilihat dari hukum Islam pengertian anak tidak bisa dibatasi hanya dengan segi umur saja, akan tetapi dapat melalui latar belakang keluarga, hubungan dengan keluarganya, kewajiban serta hak anak, peran dan fungsi anak, baik dalam segi individu ataupun bagian dari struktusosial keluarga dan Masyarakat. Namun, ada beberapa ulama yang mendefinisikan pengertian anak. Seperti dari kelompok *Hanafiyyah* yang mengatakan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai 7 atau 9 tahun bagi laki-laki yang belum mimpi basah dan perempuan yang belum menstruasi. Kemudian *Malikiyyah* mengemukakan, seseorang disebut sebagai anak apabila ia belum memenuhi usia *baligh* (tanpa menyebut usia). Bagi laki-laki dan perempuan bagi yang belum menikah. Selanjutnya kelompok *Safi'iyah* juga mengeluarkan pendapat yaitu seorang disebut sebagai anak apabila dapat membedakan antara bapak dan ibu, kakek dan nenek, paman dan bibi, serta keluarga dan yang bukan keluarganya (Saepullah, 2021).

Jika ditinjau dalam al-Qur'an, pengertian anak sebenarnya tidak dijelaskan secara eksplisit dan tegas seperti halnya dalam fiqh dan dan perundang-undangan tentang peradilan anak. Seperti dalam Undang-Undang peradilan anak No 3 tahun 1997 pasal 1 ayat 2:

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur delapan tahun dan belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.”

Melalui penelitian dari Abdul Mustaqim yang menghimpun term-term anak dalam al-Qur'an seperti term *al-walad*, pada surah al-Nisā': 11, Al-An'ām: 101 dan term *al-mawlūd* dalam surah al-Baqarah: 233 dan ter-term yang lain, seperti *al-ṭifl* dalam surah al-Nūr: 31 dan *zurriyyah* dalam surah Ali Imran: 38. Melalui istilah *al-walad*, *al-mawlūd*, dan *al-ṭifl* dapat disimpulkan bahwa anak meruokan manusia yang dilahirkan oleh ibu yang dihasilkan karena produksi orang tuanya sebelum mereka dewasa. Akan tetapi, dalam konteks luasnya, term *ibn* (anak) dan *zurriyyah* (keturunan, anak cucu), maksudnya ialah siapapun yang keturunan dari orangtuanya, tanpa memandang jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, semuanya disebut dengan anak (Mustaqim, 2015).

Melalui beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa anak merupakan keturunan atau darah daging dari seseorang laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia *baligh* atau dewasa.

1. Perlindungan terhadap Anak dalam Islam

Melalui penelusuran dari berbagai literatur hukum Islam klasik, belum ditemukannya satu istilah yang khusus untuk menemukan definisi perlindungan anak. Namun, telah ditemukan istilah-istilah yang mirip dengan perlindungan anak yaitu *ḥaḍānah*, *kafālah*, dan *wilāyah* (Khoirur Rofiq, 2021).

Ḥaḍānah dilihat dari segi bahasanya berasal dari bentuk *masdar* yang berarti “memelihara dan mendidik anak”. *Ḥaḍānah* berawal dari kata *al-ḥiḍn*, yang bermakna *al-janb* (lambung atau rusuk), maksudnya adalah karena seorang ibu menjadi sosok *ḥaḍīnah* (pelindung) yang mengumpulkan anak-naknya di lambung (pangkuan). *Ḥaḍānah* ditinjau dari segi istilah bermakna memelihara anak kecil, orang yang *doif* atau lemah, orang gila atau yang ada gangguan jiwanya, tidak memiliki jiwa mandiri dalam memenuhi Pendidikan dan kebutuhan yang diperlukannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. *Ḥaḍānah* menurut pandangan Al-Jurjani adalah *tarbiyah al-walad* yaitu mencakup menjaga, memelihara dan melindungi (Khoirur Rofiq, 2021).

Ḥaḍānah juga disamakan dengan *kafālah* oleh sebagian ulama. Namun, al-Mawardi berpendapat bahwa *ḥaḍānah* dan *kafālah* dalam pengertiannya dibedakan menurut fase usia anak. Keempat fase tersebut adalah:

1. *Raḍā'ah* (penyusuan), yaitu tahapan anak yang belum mencapai usia dua tahun.
2. *Ḥaḍānah* (pengasuhan dan pemeliharaan), yaitu tahapan anak yang belum *mumayyiz* (diantara umur di bawah tujuh tahun).
3. *Kafālah* (penjagaan dan perlindungan) yaitu bagi anak-anak yang sudah *mumayyiz* (usia tujuh atau delapan tahun) tapi masih belum *baligh*.
4. *Kifāyah* (memenuhi keperluan) yaitu bagi anak sudah mencapai usia dewasa dan sudah mandiri serta bisa memenuhi keperluannya sendiri.

Pada fase keempat inilah orangtua tidak memiliki kewajiban untuk mengurus dan memenuhi keperluan anak kembali (Khoirur Rofiq, 2021).

Seiring dengan perkembangan waktu, Hani Sholihah beragumen bahwa *al-wilāyah* menyamakan makna dengan perlindungan anak. Hani Sholihah menukil pendapat dari al-Hafnawi yang mengatakan bahwa *al-wilāyah* (perwalian) ada dua bagian yaitu (Sholihah and Ag, 2018):

1. Perwalian atas diri sendiri (*an-nafs*) yaitu perwalian yang berkaitan dengan halhal yang diperlukan oleh anak kecil atau yang memiliki kekurangan (fisik atau mental), pemeliharaan (*ḥaḍānah*), Pendidikan, dan pernikahan.
2. Perwalian atas harta (*al-māl*) yaitu perwalian atas harta dari orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola sendiri hartanya, baik karna belum cukup usia atau memang tidak memiliki kemampuan dalam memenejemennya.

Melalui banyaknya istilah yang digunakan dalam penyerupaan perlindungan anak dalam Islam, hal ini mengindikasikan bahwa anak memang memiliki posisi yang sangat istimewa dalam Islam. Mereka merupakan titipan dari Allah *Subhānahu Wa Ta'āla* kepada para orangtua sebagai sebuah pewaris ajaran Islam yang nantinya akan memberikan kesejahteraan dunia. Status adanya anak tersebut sebenarnya sebagai bentuk pemberian hak, yang mana nantinya akan melahirkan hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh para orangtuanya.

2. Tindakan Seksualitas pada Anak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu tindakan memperlakukakan anak untuk memperoleh kenikmatan atau kepuasan seksual. Bukan hanya sebatas pada hubungan seks saja. Tetapi juga tindakan yang mengarah pada aktivitas seksual lain pada anak. Seperti menyentuh tubuh secara seksual baik dalam keadaan anak memakai baju atau tidak, segala bentuk penetrasi seks seperti penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh, memaksa anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual seperti secara sengaja melakukan aktivitas seksual didepan anak dan memperlihatkan anak gambar, foto, video yang menampilkan aktivitas seksual (Amin, Gadafi and Hos, 2018).

Menurut Lyness, kekerasan seksual terhadap anak mencakup berbagai tindakan seperti menyentuh atau mencium organ seksual anak, melakukan tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media atau benda pornografi, menunjukkan alat kelamin kepada anak, dan tindakan-tindakan sejenis lainnya (Amin, Gadafi and Hos, 2018).

3. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti suatu keadaan yang wajib menanggung segala sesuatu. Sedangkan bertanggung jawab bermakna berkewajiban menanggung dan memikul segala bentuk tanggungan (Bahasa, no date). Adapun pengertian dari WJS. Poerwodarminto adalah segala sesuatu yang menjadi keharusan (kewajiban) untuk dikerjakan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan penuh tanggung jawab. Prinsipnya dapat dipaksakan oleh orang-orang yang berkepentingan (Khoirur Rofiq, 2021).

Berdasarkan definisi antara tanggung jawab dan kewajiban di atas, tentu ini memiliki kesamaan dalam penerapannya yaitu keduanya sama-sama terbebani atas segala sesuatu. Seperti halnya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Hal ini, berarti orang tua dibebani tanggung jawab atas anak-anaknya. Begitu juga, kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu orang tua dibebani sesuatu atas anaknya. Proses ini terjadi karena adanya ikatan status keluarga.

Membahas tentang kewajiban orang tua terhadap anak tentunya hal ini tidak luput dari konteks perlindungan anak. Sebagai orang tua tentu secara nalurinya memiliki kewajiban untuk melindungi anaknya. Hal ini pun telah dipetegas dalam firman Allah *Subhānahu Wa Ta'āla*, seperti dalam Q.S. Al-Tahrīm: 6, yang berbunyi:

Berikut adalah Surah Al-Tahrīm ayat 6 beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Agama, 2019)."

Perlindungan anak sangat penting dalam menentukan kualitas generasi masa depan. Abdur Rozak Hussein menyatakan bahwa apabila anak-anak dalam masyarakat itu baik, maka masyarakat tersebut juga akan menjadi baik. Islam dalam menyikapi anak-anak dianggap sebagai benih pembentuk masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, orang tua, memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak. Jaminan atas hak-hak anak telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, termasuk dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233.

Melalui surah al-Baqarah: 233, telah disampaikan bahwa orang tua memiliki kewajiban atas hak-hak anaknya. Adapun pesan yang tersuratny adalah ibu memiliki kewajiban untuk menyusui sampai dua tahun, ayah wajib memeberikan nafkkah, dan hak *radā'ah* dengan memberikan bayaran kepada ibu penyumbang ASI-nya. Selain itu, kewajiban orang tua terhadap anak juga disebutkan dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 bagian ke IV pasal 26-27. Isi penjelasannya adalah sebagai berikut:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk Mengasuh, mendidik, dan melindungi Anak; menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.”

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur juga kewajiban orang tua terhadap anaknya. Seperti dalam pasal 77 menyebutkan bahwa:

“Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain, suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, suami isteri wajib memelihara kehormatannya, jika suami isteri melalaikannya dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama.”

Melalui beberapa pernyataan tentang dalil-dalil dan jaminan hukum hal ini mengindikasi bahwa orang tua juga berkewajiban untuk menjaga anak dari kekerasan seksual. Setiap usaha pengasuhan anak yang dilakukan oleh orang tua dapat dipahami sebagai amanah yang penuh tanggung jawab, dan Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban atasnya di hari kiamat. Dengan pemahaman ini, setiap orang tua akan menjalankan perannya dengan baik sebagai pelindung dan pemelihara anak-anak mereka.

Interpretasi Ma'na Cūm Maghzā terhadap Q.S. Al-Tahrīm Ayat 6

1. Analisis makna Historis (*al-ma'nā al-tārīkhī*)

Analisis dilakukan melalui dua tahapan yaitu analisis linguistik dan analisis histori baik melalui historis mikro maupun makro. Berikut adalah bunyi surah Al-Baqarah ayat 233:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ ۖ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Agama, 2019)."

Analisis Linguistik

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Penggalan ayat قُوا أَنْفُسَكُمْ قُوا kata قُوا berkedudukan sebagai *fi'il amr* (kata perintah) dari *lafaz* waqā yaqī. Asalnya dari kata *iuqiyū* menganut *wazan if'ilū*, kemudian huruf wawunya dibuang sebagaimana huruf *wawu* tersebut dibuang dalam bentuk *maḍāri'*nya karena terletak diantara huruf *ya'* dan *kasrah*. آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا menegaskan untuk membuat perlindungan dan perisau untuk diri sendiri dari api neraka dengan meninggalkan kemaksiatan dan mengerjakan amal ketaatan, serta tuntutan untuk mendorong keluarga untuk melakukan hal yang sama dengan cara mendidik dan menasehatinya (Al-Zuhaili, 2009).

Al-Qurtūbī menjelaskan dalam tafsirnya, firman Allah SWT yang berbunyi قُوا أَنْفُسَكُمْ “peliharalah dirimu”, mayoritas ulama mengatakan bahwa anak dikategorikan dalam firman Allah tersebut. Hal ini dikarenakan anak merupakan bagian darinya (Syarifuddin, 2008). Untuk itu, orang tua harus mampu mengajariannya tentang haram dan halal, serta menjauhkan anaknya dari perbuatan kemaksiatan dan dosa, serta hukum-hukum yang lainnya.

Melalui keterangan dalam tafsir al-Munīr, Al-Dhahhak dan Muqātil menyatakan bahwa seorang muslim memiliki hak dan kewajiban untuk mengajarkan serta mendidik keluarganya, kerabatnya, dan budak-budaknya mengenai apa yang Allah SWT perintahkan dan larang bagi mereka. Hal ini dipertegas juga oleh Ibn Jarīr yang mengatakan bahwa, telah menjadi kewajiban kita untuk mengajarkan agama dan kebaikan, adab, etika, dan tata krama yang mutlak kepada keturunan kita (Al-Zuhaili, 2009).

عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Penggalan ayat عَلَيْهِ مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ penjaganya malaikat-malaikat yang kasar.” Maknanya adalah malaikat Zabaniyah, yang memiliki sifat hati yang keras, tidak memiliki belas kasihan karna mereka diciptakan dari kemarahan. Mereka diciptakan untuk suka menyiksa makhluk, sebagaimana anak cucu adam yang diciptakan untuk suka makan dan minum. Kata شِدَادٌ memiliki makna “yang keras” ada juga yang mengartikan keras tubuhnya dan keras juga perbuatannya. لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ maksudnya adalah mereka tidak pernah menyalahi perintah Allah SWT. kemudian, mereka mengerjakan pada waktunya tidak pernah menanggukkan atau mengerjakan sebelum waktunya tiba (Syarifuddin, 2008).

Menyimpulkan dari beberapa penafsiran Q.S al-Tahrīm, bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi keluarganya terkhusus anak-anaknya. Tuntutan lainnya mereka harus mampu memberikan hal-hak Pendidikan seperti mengajarkan tentang hukum-hukum Islam, norma-norma kehidupan, adab, halal dan haram, perbuatan yang berpotensi dosa dan menghindari kemaksiatan. Kemudian untuk kategori pelecehan seksual terhadap anak, sesuai dengan tafsiran ayat ini, seharusnya orang tua harus mampu memberikan pengajaran terkait hal-hal yang berkaitan tentang seksualitas. Hal ini tentunya selaras dengan kewajibannya yang harus mengajarkan tentang menghindari kemaksiatan dan perbuatan dosa.

Intratekstual

Selain ayat di atas, terdapat ayat-ayat lain yang membahas tentang kewajiban orang tua terhadap anak, diantaranya adalah surah al-Baqarah ayat 233:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian. Suami-suami mereka berhak merujukinya dalam masa menunggu itu jika mereka (para suami) menghendaki islah. Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Agama, 2019)."

Ayat ini menjelaskan tentang Seorang mukmin harus takut kepada Allah dan tidak mengabaikan sedikit pun hukum-hukum-Nya. Adapun hukum-hukum tersebut berupa memberikan ASI atau menyusukannya kepada orang lain, memberikan nafkah yang baik kepada anak dan istrinya, memberikan jaminan perlindungan untuk anaknya, dan memeberikan hak Pendidikan untuk anaknya. Hal ini karena Allah *Ta'āla* Maha Mengetahui dan Maha Melihat segala sesuatu, dan Dia akan membalas semua amalmu. Apabila kamu menunaikan hak-hak wanita dan anak tanpa saling menyengsarakan, maka kelak anak-anak mereka akan menjadi teladan yang baik di dunia dan menjadi sebab datangnya pahala bagi orang tuanya di akhirat. Namun, apabila kamu mengikuti hawa nafsu, anak-anak akan menjadi jahat dan mendatangkan malapetaka di dunia serta menjadi sebab orang tua diadzab di akhirat (Al-Zuhailī, 2009).

Di samping penafsiran surah al-Baqarah: 233 ini, orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anaknya dan memberikan Pendidikan yang layak untuknya. Hal ini tentunya untuk mengajarkan tentang ketauhidan, hukum-hukum Islam, serta norma-norma sosial termasuk yaitu pelecehan seksual. Agar anak paham betul tentang baik dan buruknya perihal perbuatan-perbuatan yang akan dilakukannya nanti kedepannya.

Apalagi untuk menghadapi zaman yang semakin tua serta semakin bebas juga teknologi dan pergaulannya. Untuk itu, memberikan Pendidikan yang baik untuk anak sangat mempengaruhi kehidupan di masa depannya.

Hal ini dipertegas juga, pada ayat selanjutnya yang membahas tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya yaitu dalam Q.S Tāhā: 132

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ
نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

“Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.”

Orang tua memiliki kewajiban untuk mengajari keluarganya untuk melaksanakan sholat dan untuk selalu sabar dalam menghadapi keluarga. Senantiasa dengan tanggung jawab dan kesabaran untuk mendidik dan mengajarkan etika yang sesuai dengan anjuran Allah SWT. Selanjutnya ada surah al-Luqmān ayat 13

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ

عَظِيمٌ

“(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.”

Melalui firman di atas, Allah *Subhānahu Wa Ta’āla* menceritakan tentang sebuah kisah Luqmān kepada keturunannya. Luqmān merupakan anak dari Anqa’ ibn Sadun, dan nama putranya adalah *Tsaran*, berdasarkan suatu pendapat yang diriwayatkan oleh imam al-Suhailiy. Allah *Subhānahu Wa Ta’āla* mengatakan bahwa kisah Luqmān adalah cerita yang baik, dan penuh hikmah. Luqmān memberikan nasehat kepada putranyanya, sesuatu yang lebih utama daripada pengetahuannya. Oleh sebab itu, hal yang pertama kali ia lakukan kepada putranya adalah menasihatinya agar hanya menyembah Allah *Subhānahu Wa Ta’āla* saja dan jangan pernah melakukan perbuatan kesyirikan. Hal ini karena, melakukan perbuatan syirik kepada Allah adalah kezaliman yang sangat besar (Al-Zuhailī, 2009).

Kemudian ada lagi surat yang berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap anak adalah QS. Hūd ayat 42:

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى
نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ أَرَأَيْتَ إِنْ كُنَّ مَعَنَا
وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ

”Dia (Nuh) berkata, “Naiklah kamu semua ke dalamnya (bahtera) dengan (menyebut) nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya! Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Tafsiran dari ayat ini adalah Luqmān memberikan nasihat kepada anaknya dengan

menggunakan kata "*bunayya*," yang berarti "anakku yang kecil," bukan "*baniyy*," yang berarti "anakku." Kata "*bunayya*" adalah bentuk *tasghīr* (pengecilan), yang menunjukkan kasih sayang yang mendalam dari orang tua terhadap anaknya. Luqmān menggunakan istilah ini untuk menekankan pentingnya menghindari perbuatan syirik, karena syirik adalah dosa yang sangat besar (Shihab, 2022). Imam Al-Qurtūbī menjelaskan bahwa meskipun lafaz "*bunayya*" memiliki bentuk *tashgīr* (pengecilan), sebenarnya itu bukanlah *tashgīr* dalam arti sebenarnya. Sebaliknya, kata tersebut digunakan sebagai bentuk *tarqīq*, yaitu ungkapan kelembutan dan kasih sayang (Syarifuddin, 2008).

Nasehat-nasehat Luqmān mencakup akhlak mulia, termasuk larangan untuk menyekutukan Allah *Subhānahu Wa Ta'āla*, melakukan amal shaleh seperti berbuat baik kepada kedua orang tua, bersyukur, melaksanakan salat, dan menjalankan kebaikan *amr ma'ruf nahī munkar* serta menjaga diri dari kegagalan. Ia juga memberikan nasehat tentang adab berbicara dan pentingnya tetap *tawādu'* atau rendah hati. Sedangkan nasehat Nabi Nuh *Alahi Sallām* berisi ajakan untuk menjauhi orang-orang kafir demi keselamatan anaknya. Meskipun anaknya digambarkan sebagai anak yang durhaka. Dengan penuh kasih sayang, Nabi Nuh *Alahi Sallām* berusaha menyelamatkan anaknya, memberikan nasihat hingga saat terakhir sebelum tenggelam. Namun, nasihat tersebut ditolak oleh anaknya yang keras kepala (Ilham, 2021).

Selain itu, Al-Qur'an juga mengisahkan tentang Nabi Ibrahim *Alahi Sallām* dan Nabi Ya'qub *Alahi Sallām* sebagai ayah yang selalu memberi nasehat kepada putra-putra mereka, seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah: 132-133.

وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (132) أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالِاهُ ءَابَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133)

"Ibrahim mewasiatkan (ucapan) itu kepada anak-anaknya dan demikian pula Ya'qub, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah kamu (hadir) menjadi saksi menjelang kematian Ya'qub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu: Ibrahim, Ismail, dan Ishaq, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan (hanya) kepada-Nya kami berserah diri."

Firman ini, menekankan pentingnya peran seorang ayah dalam keluarga, yang harus terus mengajar dan memimbing serta mengarahkan anak-anaknya. Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa Nabi Ibrahim *Alahi Sallām* dan Nabi Ya'qub *Alahi Sallām* telah mewasiatkan kepada anak-anak mereka agar memeluk Islam, bertauhid, dan beribadah kepada Allah *Subhānahu Wa Ta'āla*. Nabi Ya'qub *Alahi Sallām* juga menguji anak-anaknya dengan bertanya, "Apa yang akan kamu sembah setelah aku meninggal?" Anak-anaknya

menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, dan kami berserah diri (tunduk dan taat) kepada-Nya (Shihab, 2022)."

Selain memberikan pendidikan, seorang orang tua terkhusus ayah juga berperan dalam pengasuhan. Melalui keterlibatan dalam pengasuhan, ayah akan lebih memahami perannya terhadap anak. Banyak ayah yang hanya memahami perannya sebatas memenuhi kebutuhan fisik, sehingga kurang paham akan peran penting lainnya (Ilham, 2021). Keterkaitan ayah dalam pengasuhan anak dapat meningkatkan frekuensi, inisiatif, dan pemberdayaan pribadi terhadap anak dalam berbagai aspek seperti fisik, emosional, sosial, intelektual, dan kecerdasan moral. Keterkaitan ini memberikan dampak besar dalam pembentukan karakter anak. Stimulus yang diberikan ayah dapat meningkatkan kecerdasan anak, ketegasan, sifat maskulin, kebijaksanaan, keterampilan, serta kemampuan kognitif, sehingga anak bisa mandiri saat dewasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan ayah dalam pengasuhan meliputi pengalaman, pengetahuan, pendidikan, usia, dan pekerjaan.

Walaupun dalam penafsiran tersebut yang mendominasi adalah ayah, tetapi sebenarnya peran diantara kedua orang tua sangat berpengaruh untuk ayahnya. Untuk menyikapi kekerasan seksual yang marak terjadi, hendaknya orang tua memberikan dorongan-dorongan motivasi kepada anak agar menjaga pola hidup sehat. Selain itu, mulai mengenalkan tentang hal-hal yang berbau pornoaksi sejak dini. Semisal mulai dari memperkenalkan alat kelamin dan apa-apa saja Batasan-batasan yang boleh dan tidak disentuh oleh orang lain. Apabila Pendidikan tentang seksualitas ini diterapkan sejak dini, tentu kejadian seperti pencabulan terhadap anak akan menurun. Kesadaran untuk menjada diri sendiri akan lebih diperhatikan mulai sejak dini.

Intertekstual

Kewajiban orang terhadap anak juga pernah disinggung oleh nabi Muhammad *Ṣalallahu Alaihi Wasallām* dalam hadisnya seperti yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح و حدثنا محمد بن ربح
حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال
ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالأمير الذي
على الناس راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع
على أهل بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على
بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم والعبد راع على
مال سيده وهو مسئول عنه ألا فكلكم راع وكلكم
مسئول عن رعيته

"Telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi Ṣalallahu Alaihi Wa Sallām, bahwa beliau bersabda: "Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung

jawab atas rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia bertanggung jawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya (Al-Bukhari, 2001).”

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Hakim dari Amr bin Sa'id Ibn 'Ash yang membahas tentang kewajiban orang tua adalah sebagai berikut:

عن عمرو بن سعيد بن العاص قال: قال رسول
الله ﷺ: (ما نحل والدٌ ولدًا أفضل من أدب
حسن).

“Dari Amr bin Sa'id Ibn 'Ash, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih utama daripada (pendidikan) adab yang baik (Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, 2007).”

Penggalan hadis ini, menjelaskan tentang seorang pemimpin (imam) akan dimintai pertanggung jawaban atas makmumnya. Konotasi lebih jelasnya, ini ditujukan juga untuk pemimpin dalam keluarga. Jika anak masih memiliki Ayah maka yang dijadikan pemimpinnya adalah ayah tersebut, akan tetapi jika sudah tiada dan hanya tinggal ibunya maka tanggung jawab itu akan berpindah kepada ibunya.

Jadi kewajiban orang tua terhadap anak untuk memberikan hak-haknya akan dipertanggung jawabkan oleh Allah *Subhānahu Wa Ta'āla* diakhirat nanti. Apabila anaknya terjerumus dalam kemaksiatan seperti melakukan zina, berbuat syirik, dan melakukan dosa besar lainnya, maka semua itu akan menjadi tanggung jawab oleh orang tuanya. Untuk itu, apabila si anak terjerumus dalam pelecehan seksual maka yang bertanggung jawab adalah orang tuanya kelak. Untuk menghindari hal tersebut Islam mewajibkan para orang tua untuk memberikan Pendidikan adab (etika) dan nilai-nilai keislaman sebagai bentuk perlindungan.

Ketika seorang anak sudah dibekali ilmu agama yang memadai, mereka akan cenderung berpikir dua kali jika ingin melakukan kemaksiatan. Untuk itu, resiko terjadinya kekerasan seksual yang terjadi pada anak akan menurun. Segala tindakan yang berbau pornoaksi akan mereka hindari jika memang nilai-nilai Pendidikan tersebut sudah diajarkannya sejak dini. Untuk itu hak memberikan Pendidikan yang layak adalah kewajiban yang harus dipenuhi bagi orang tua sebagai bentukantisipasi kemungkinan yang akan terjadi kedepannya. Sekaligus juga untuk mempersiapkan masa depan yang cemerlang bagi anak baik di dunia maupun di akhirat.

Analisis Historis Turunnya Ayat (Sosio-Historis)

Rasulullah *Ṣalallahu Alaihi Wasallām* merupakan nabi terakhir utusan Allah yang diberikan amanah berupa wahyu Al-Qur'ān sebagai bentuk pedoman bagi manusia ke dalam jalan yang haq (kebenaran) menuju tujuan yang. Senantiasa menegakkan asas kehidupan

dengan dasar keimanan kepada Allah *Subhānahu Wa Ta'āla* dan risalahNya. Meberikan informasi terkait kejadian masa lalu, kejadian masa kini, dan kejadian di masa mendatang (Al-Qaṭṭān, 2006).

Proses pewahyuan al-Qur'ān dibagi menjadi dua macam. Pertama, *ibtidāiy* yakni proses pewahyuan ayat yang tidak diiringi dengan peristiwa-peristiwa atau pertanyaan tertentu. Kedua, *sababī* yakni proses pewahyuan ayat yang diiringi dengan peristiwa atau sebab-sebab tertentu (Ahmad, 2019). Untuk surah al-Tahrīm ayat 6 masuk dalam kategori *ibtidāiy* yakni yang tidak memiliki sebab-sebab diturunkannya ayat. Namun ini dapat digolongkan menjadi konteks pewahyuan makro, yakni meninjau kejadian-kejadian masa lalu atau kondisi keadaan masyarakat Arab pada masa itu.

Asbabun nuzul ayat ini masih berhubungan dengan surah al-tahrim ayat 5, yang mana pada saat itu, Umar bin Khatab bertanya kepada Rasulullah, “Kami sudah menjaga diri kami, tetapi bagaimana cara menjaga keluarga kami?”, kemudian Rasulullah *Ṣalallahu Alaihi Wasallām* menjawab, “Laranglah mereka dari mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya, dan perintahkan mereka untuk melakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Dengan cara itu, kamu bisa melindungi mereka dari api neraka.” Neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang pemimpinnya berjumlah sembilan belas malaikat. Mereka diberi wewenang untuk menyiksa di dalam neraka dan tidak pernah mendurhakai Allah dalam menjalankan perintah-Nya (Kathir, 2003).

2. Pesan Utama (*al-maghzā al-tārīkhī*)

Sesuai dengan analisis makna historis Q.S. Al-Baqarah: 233, ada beberapa *maghzā* yang bisa ditarik, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perintah Untuk Melindungi atau Menjaga Keluarga

Melalui makna tersurat dari ayat ini, sebenarnya sudah menjelaskan pesan yang terkandung dalam ayatnya. Adapun isi dari pesan diturunkannya ayat ini adalah agar para orang tua atau lebih khususnya kepala keluarga tersebut dapat menjadi garda terdepan untuk melindungi keluarganya dari segala bentuk fitnah baik dunia maupun akhirat. Hal ini karena apapun yang dilakukan oleh keluarganya akan dipertanggung jawabkan diakhirat kelak. Segala hal baik dan buruknya akan diperhitungkan di *yaumul ḥisab* nanti. Keluarga yang dimaksud di sini adalah istri dan anaknya.

2. Perintah Untuk Memberikan Pendidikan Adab atau Keagamaan kepada Anak

Setelah melakukan proses analisis penafsiran dan sejarah penurunan ayat. Penulis menarik pesan utama lagi selain yang tuntutan untuk menjaga keluarganya. Adapun pesan ayat yang lain adalah orang tua diwajibkan untuk memberikan hak-hak Pendidikan kepada anaknya terkhusus pada ilmu keagamaan dan adab. Hal ini diwajibkan karna membawa dampak kepada kekehidupan anak di masa selanjutnya. Melalui Pendidikan moral dan keagamaan anak akan mengetahui siapa Tuhannya serta larangan-larangan dan perintah yang diperbolehkan dalam agamanya. Sehingga apabila semua ini sudah terpenuhi, maka kewajiban orang tua tersebut akan gugur dan nantinya mereka juga akan memanen apa yang telah mereka tanam baik itu di dunia maupun di akhirat.

3. Elaborasi *Maghzā* (*al-maghzā al-mutaharrik*)

Melalui *maghzā* yang telah diperoleh, kini akan dikontekstualisasikan dengan masa sekarang. Hal ini karena al-Qur'an menjadi pedoman hidup bagi manusia di semua zaman. Oleh sebab itu, akan lebih baik jika dikontekstualisasikan ke masa kini agar sesuai problem-problem yang sekarang.

Pertama, Perintah untuk melindungi atau menjaga keluarga. Kewajiban ini pada awalnya ditujukan kepada kepala keluarga agar dapat menjaga anak dan istrinya dari segala bentuk fitnah dunia dan akhirat. Namun seiring dengan konteks sekarang, pemaknaan ini lebih tepatnya belaku untuk semua kalangan, apalagi yang menjadi perbincangan dalam konteks ayat tersebut adalah anak. Orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam melindungi anaknya. Mereka merupakan bagian dari keluarga inti yang harus memenuhi segala kebutuhan jasmani dan rohani anak. Namun, masyarakat juga berperan penting dalam melindungi hak-hak anak. Partisipasi masyarakat tersebut dapat diwujudkan dengan cara memastikan bahwa hak-hak anak tetap terjaga ketika mereka berada di luar rumah, sehingga anak-anak tetap merasa nyaman saat berada di lingkungan luar.

Jadi, selain ditujukan untuk orang tua, kewajiban melindungi anak juga dibebankan kepada masyarakat mencakup berbagai organisasi masyarakat, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Komisi Perlindungan Anak, serta organisasi-organisasi lain yang peduli terhadap perlindungan anak. Contoh seperti Ketika anak sedang bermain Bersama-sama di luar rumah, mereka masih dalam pengawasan orang tua, sehingga tindakan kekerasan, pelecehan seksual, melihat video atau foto pornografi dan lain sebagainya masih dapat dicegah. Sehingga kasus pelecehan terhadap anak akan semakin minim bahkan semua anak akan merasa nyaman menikmati masa-masa perkembangannya.

Kedua, Perintah untuk memberikan pendidikan adab atau keagamaan kepada anak. Pendidikan yang ditekan dalam ayat ini adalah keagamaan dan adab. Hal ini dikarenakan berhubungan dengan nilai-nilai ketauhidan Allah *Subhānahu Wa Ta'āla*. Jika dilihat dari konteks sekarang, di Indonesia sendiri, Pendidikan keagamaan khususnya agama Islam sangat penting untuk dilakukan dimana pun kapan saja. Terlebih di era sekarang ini, Pendidikan keagamaan memiliki urgensi dan signifikan dengan aspek kehidupan di Tanah Air apalagi mengingat kalo Indonesia merupakan Negara yang agamis. Seperti halnya yang tercantum dalam sila pertama dalam "PANCASILA" yaitu "Ketuhanan Yang Esa" (Ismail, 2022). Hal ini diyakini bahwa Indonesia memiliki jiwa yang religious.

Tantangan yang perlu diwaspadai oleh orang tua dan anak-anak adalah pergaulan bebas. Hal ini bisa terjadi karena anak-anak dan para remaja memiliki lemahnya pendidikan keagamaan dan pendidikan ahlak atau moral yang mereka dapat terutama dari orang tua mereka di rumah. Penyebab pergaulan bebas ini, bisa juga terjadi akibat menonton adegan-adegan film yang lebih dominan terhadap seks dan tidak mendidik. Walaupun sudah berada dalam sekolah dunia formal, namun sekolah ini juga tidak dapat diandalkan sepenuhnya untuk memberikan Pendidikan agama dan moral apalagi kebanyakan Pelajaran agama hanya diberikan satu jam sekali selama satu minggu. Pergaulan bebas ini, biasanya banyak terjadi di kota-kota besar yang menganggap nilai-nilai keagamaan dan moral sudah tidak ketat lagi. Akibat pergaulan bebas inilah anak-anak bermoral permisif yang mengakibatkan tidak sedikitnya anak gadis yang kehilangan keprawanannya. Hal ini bisa mengakibatkan

kehamilan dan memicu untuk melakukan tindakan aborsi.

Untuk itu, dihimbau bagi seluruh orang tua bisa memberikan contoh akhlak dan pengajaran keagamaan yang tepat untuk mendidik anaknya. Setidaknya nilai-nilai ketauhidan bisa diterapkan dalam kehidupan kesehari-harinya meskipun belum maksimal. Setidaknya contoh sekecil apapun yang diberikan dalam lingkup keluarga akan membawa dampak positif bagi anak, apalagi jika nilai-nilai keagamaan itu bisa diterapkan sejak dini. Disamping memberikan Pendidikan keagamaan dan moral, tentunya para orang tua juga harus memberikan pengawasan lebih terhadap anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Meskipun banyak kesibukan yang terjadi diantara para orang tua, seyogyanya harus menyempatkan waktu untuk mengajari dan mengawasi anak-anaknya sampai ia tumbuh menjadi orang dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri.

Kesimpulan

Kewajiban orang tua terhadap anaknya atau dalam istilah Islam sering disebut *ḥaḍonah* merupakan tuntutan bagi para orang tua yang harus dilaksanakan semasa Ia hidup di dunia. Kewajiban ini bersifat permanen sampai si anak dapat mencapai usia dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri. Hal ini karena segala sesuatu akan dipertanggung jawabkan di akhirat nanti. Untuk itu, melalui analisis terhadap surah al-Taḥrim ayat 6 ada dua *maghẓā* ayat (pesan utama). *Pertama*, Perintah untuk melindungi atau menjaga keluarga, jika dilihat pada konteks sekarang orang tua memiliki peranan yang dominan dalam melindungi anaknya. Akan tetapi konteks sekarang bukan hanya orang tua yang mendapat tugas terhadap hak-hak perlindungan anak. Namun negara, Masyarakat dan Lembaga-lembaga lainnya juga ikut berperan untuk menjaga hak-hak perlindungan terhadap anak. Seperti lembaga Swadaya Masyarakat, Komisi Perlindungan Anak, serta organisasi-organisasi lain yang peduli terhadap perlindungan anak. *Kedua*, Perintah untuk memberikan pendidikan adab atau keagamaan kepada anak, ditinjau dari konteks kekinian Pendidikan yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anak adalah keagamaan dan moral. Hal ini karena jika Pendidikan keagamaan dan moral mulai ditanamkan sejak ini, pergaulan bebas, pelecehan seksual terhadap anak, kehamilan dini dan kejahatan lainnya minim terjadi. Nilai-nilai ketauhidan akan tertanam dan secara otomatis akan menumbuhkan Batasan-batasan yang harus dihindari si anak Ketika berada di dunia luar.

Daftar Pustaka

- Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi (2007) *Jami' at-Tirmidzi: Kitab Al-Birr was-Silah*. Maktabah D. Riyadh.
- Agama, K. (2019) *Al-Qur'ān dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*.
- Agung Indra Wijaya and Sam'un Mukramin (2023) 'Peran Orang Tua dalam Mencegah Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar', *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(3), pp. 01–14. Available at: <https://doi.org/10.47861/khirani.v1i3.343>.
- Ahmad, R. (2019) *Al-Qur'ān dan Ulum al-Qur'ān*. Kudus: Mubarakatan Thoyyibah.
- Al-Bukhari, M. ibn I. (2001) *Shahih al-Bukhari, Dar Tauq al-Najah*. Beirut: Dar Tauq al-

Najah.

- Al-Qaṭṭān, M.K. (2006) *Mabāḥis fi Ulūmūl Qur’ān*. Maqwa: Maktabah Wahbah.
- Al-Zuhailī, W. (2009) *Tafsīr al-Munīr, Jurnal Pikir: Studi Pendidikan dan Hukum Islam*. Dimashqa: Dar Al-Fikr.
- Amin, H., Gadafi, M. and Hos, J. (2018) ‘Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam)’, *Al Munzir*, 11(1), pp. 59–74.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, K.B.B.I. (no date) ‘KAMUS BESAR BAHASA Indonesia’, (Juni 2024). Available at: Arti kata anak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.
- Bahasa, B.P. dan P. (no date) ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia’, (Juni 2024). Available at: Arti kata tanggung jawab - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.
- Ilham, M.Y.E.E. (2021) ‘Peranan Ayah Dalam Mendidik Anak Menurut Al-Qur’an’, *Continuous Education: Journal of Science and Research*, 2(1), pp. 30–46. Available at: <https://doi.org/10.51178/ce.v2i1.179>.
- Ismail, F. (2022) *Dinamika Islam Milenial*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Kathir, I. ibn U.I. (2003) *Tafsir Ibn Kathir*. Riyadh: Darussalam.
- Khoirur Rofiq (2021) *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.
- Marlinda, M., Parninsih, I. and Alwi HS, M. (2023) ‘Pendekatan Ma’na – Cum - Maghza atas Kisah Khaulah binti Tsa’labah (QS. Al-Mujadalah: 1-4) dalam Kaitannya dengan hak suara Perempuan di Indonesia’, *TAFASIR: Journal of Quranic Studies*, 1(2), pp. 151–167. Available at: <https://doi.org/10.62376/tafasir.v1i2.22>.
- Mustaqim, A. (2015) ‘Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur’ an : Implikasi Maknanya dalam Konteks Qur’anic Parenting’, *Jurnal Lektur Keagamaan*, 13(1), pp. 265–292. <https://doi.org/10.31291/jlk.v13i1.226>
- Saepullah, U. (2021) *Hakikat dan Transformasi Hukum Keluarga Islam tentang Perlindungan Anak, LP2M UIN Sunan Gunung Djati*. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati.
- Shihab, M.Q. (2022) *Tafsir al-Misbāh*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sholihah, H. and Ag, M. (2018) ‘Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam’, 1(1), pp. 38–56. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>.
- Sulistiyoko, A. (2018) ‘Tanggung Jawab Keluarga dalam Pendidikan Anak di Era

Kosmopolitan (Telaah Tafsir Kontemporer Atas Surat At-Tahrim Ayat 6)', *IQRO: Journal of Islamic Education*, 1(2), pp. 177–192. Available at: <https://doi.org/10.24256/iqro.v1i2.499>.

Syamsudin, S. (2020) *Pendekatan Ma'nā Cūm Maghzā atas al-Qur'ān dan Hadis: Menjawab problematika sosial keagamaan di era kontemporer*. Bantul: Lembaga lading kata.

Syarifuddin, A. (2008) *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.